

Peluang Dan Tantangan *Fintech* Di Indonesia

Gilang Subagja^{a,1}, Abdy Ihdalumam^{b,2}, Cory Vidiati^{c,3}

^{a,c} Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

^b Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

¹gsubagja2@gmail.com ²Ihdalumam37@gmail.com ³coryvidiati@bungabangsacirebon.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 16 Januari 2025

Direvisi: 3 Februari 2025

Disetujui: 25 Februari 2025

Tersedia Daring: 1 Maret 2025

Kata Kunci:

Peluang Fintech

Tantangan Fintech

Fintech di Indonesia

ABSTRAK

Fintech (Financial Technology) sudah mengalami peningkatan yang sangat pesat di Indonesia selama beberapa tahun ini serta mempunyai peranan yang penting terhadap perekonomian.. Jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan peluang dan tantangan Fintech di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis terhadap berbagai referensi terkait perkembangan fintech di Indonesia. Dalam hasil penelitian jurnal ini menjelaskan bahwa perkembangan Fintech di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, peluang Fintech terus mengalami peningkatan terutama fintech syariah, didukung oleh mayoritas penduduk yang beragama Islam Kharisma. Sementara tantangan Fintech adalah belum adanya regulasi yang jelas dan komprehensif untuk mengatur aktivitas fintech, terutama koordinasi antara lembaga terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

ABSTRACT

Keywords:

Fintech Opportunities,

Fintech Challenges,

Fintech in Indonesia

Fintech (Financial Technology) has experienced a very rapid increase in Indonesia over the past few years and has an important role in the economy. This journal aims to explain the opportunities and challenges of Fintech in Indonesia. This research uses a qualitative descriptive approach method by analysing various references related to the development of fintech in Indonesia. In the results of this journal research explain that the development of Fintech in Indonesia from year to year continues to increase, Fintech opportunities continue to increase, especially sharia fintech, supported by the majority of the population who are Muslim Kharisma. While the challenge of Fintech is the absence of clear and comprehensive regulations to regulate fintech activities, especially coordination between related institutions such as Bank Indonesia and the Financial Services Authority (FSA).

©2025, Gilang Subagja, Abdy Ihdalumam, Cory Vidiati
This is an open access article under CC BY-SA license



1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia telah menciptakan tantangan dan peluang yang signifikan dalam sektor keuangan. Fintech, yang mengacu pada inovasi teknologi dalam layanan keuangan, telah mengubah cara masyarakat mengakses dan menggunakan layanan keuangan. Menurut Kharisma (Kharisma, 2021), pentingnya regulasi fintech di Indonesia tidak dapat diabaikan, karena regulasi yang tepat akan menciptakan perlindungan hukum bagi semua

pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, otoritas terkait, dan masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting untuk mencegah risiko sistemik dan memastikan stabilitas sistem keuangan, terutama dalam konteks pertumbuhan pesat fintech di Indonesia. Peluang yang ditawarkan oleh fintech sangat besar, terutama dalam meningkatkan inklusi keuangan. (Hiyanti et al., 2019) mencatat bahwa fintech syariah di Indonesia memiliki potensi untuk menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan tradisional. Dengan memanfaatkan teknologi, fintech dapat menyediakan layanan keuangan yang lebih mudah diakses dan lebih terjangkau bagi masyarakat, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan pilar ekonomi Indonesia.

Selain itu, penelitian oleh (Sriyono et al., 2023) menunjukkan bahwa fintech telah memungkinkan akses ke layanan keuangan bagi mereka yang sebelumnya terpinggirkan, sehingga berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan di negara ini. Namun, tantangan yang dihadapi oleh fintech di Indonesia juga tidak dapat diabaikan. (Randy et al., 2021) mengidentifikasi bahwa fintech bersaing dengan layanan keuangan tradisional, dan meskipun menawarkan layanan yang lebih cepat dan lebih mudah, masih ada kekhawatiran terkait keamanan dan perlindungan konsumen. Selain itu, kurangnya literasi keuangan di kalangan masyarakat menjadi hambatan dalam adopsi fintech, seperti yang diungkapkan oleh Putri dan Wibisono (B. M. Putri & Wibisono, 2022). Mereka mencatat bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman tentang teknologi dapat membuat sebagian masyarakat rentan terhadap penipuan dan praktik pinjaman ilegal. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan fintech yang berkelanjutan. Menurut (Ramadhan, 2022), pengaruh sosial dan lingkungan sekitar juga berperan penting dalam membentuk niat individu untuk menggunakan teknologi finansial.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi keuangan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang fintech harus menjadi prioritas dalam rangka memaksimalkan potensi yang ditawarkan oleh inovasi ini. Secara keseluruhan, tantangan dan peluang yang dihadapi oleh fintech di Indonesia mencerminkan dinamika yang kompleks dalam industri keuangan. Dengan pendekatan yang tepat, fintech dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan masyarakat, namun tetap memerlukan perhatian terhadap risiko dan tantangan yang ada.

2. Metode

Untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu maka dibutuhkan metode penelitian sebagai cara untuk mendapatkan data secara ilmiah. Cara ilmiah tersebut merupakan kegiatan penelitian yang didasari tindakan keilmuan, seperti rasional, empiris, serta sistematis. Rasional merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan menggunakan langkah-langkah yang masuk akal agar dapat dijangkau oleh akal dan penalaran manusia. Empiris artinya adalah langkah-langkah yang digunakan agar dapat diamati oleh ondera manusia, agar bisa diamati oleh orang lain dan diketahui cara-cara yang digunakan. Sistematis berarti, suatu proses yang dilakukan dalam sebuah penelitian dengan cara-cara yang bersifat logis (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan analisis terhadap fenomena yang terjadi mengenai peristiwa, dinamika sosial, serta sikap, keyakinan, dan persepsi yang berkembang terhadap beberapa sumber terkait perkembangan fintech di Indonesia teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan mengkaji berbagai jurnal, artikel, buku-buku yang relevan berdasarkan kajian. Analisis data dilakukan secara dengan mengidentifikasi peluang dan tantangan fintech berdasarkan temuan dari berbagai sumber referensi. Selain itu, dilakukan perbandingan dengan antara peluang dan tantangan fintech dalam tahapan perkembangannya dari tahun ke tahun serta bagaimana peranannya di Indonesia dalam menciptakan peluang bagi para UMKM. (Sugiyono, 2017).

3. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Fintech di Indonesia

Secara global, Fintech berkembang pesat di berbagai wilayah. Hal ini mencakup berbagai sektor seperti pembayaran digital, pinjaman, perencanaan keuangan pribadi, investasi ritel, crowdfunding, remitansi, serta riset keuangan. Di Indonesia, dominasi pemain FinTech masih terpusat pada sektor pembayaran (43%), pinjaman (17%), sementara sisanya terbagi antara agregator, crowdfunding, dan sektor lainnya. (Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, 2018). Perkembangan teknologi yang semakin pesat, tantangan di pasar keuangan perbankan semakin kompleks. Oleh karena itu, sektor ini perlu mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut. Banyak penyedia layanan keuangan kini memanfaatkan teknologi untuk mengelola dan mendistribusikan dana melalui platform online. Teknologi finansial, yang lebih dikenal dengan istilah fintech, merupakan inovasi yang mempermudah solusi keuangan. Seiring dengan pentingnya teknologi dan internet dalam kehidupan sehari-hari, fenomena ini turut mempengaruhi perilaku masyarakat di Indonesia. Hal ini memberikan dampak besar terhadap penggunaan layanan keuangan digital, seperti e-commerce dan fintech, yang semakin berkembang pesat.

Salah satu perusahaan yang menyediakan layanan keuangan kontemporer berbasis software dan teknologi disebut Fintech. Fintech bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan membuat transaksi lebih mudah dan memberi warga akses lebih besar ke produk keuangan yang mereka inginkan. Dalam kebanyakan kasus, Fintech di Indonesia memiliki kemampuan yang sangat besar karena mereka dapat memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan konvensional (Aziz, 2020). Pertumbuhan teknologi yang pesat memudahkan warga dalam melaksanakan suatu transaksi keuangan. Umumnya warga cuma bisa melaksanakan transaksi keuangan secara langsung dengan tiba ke kantor dari lembaga keuangan yang dituju, tetapi dengan terdapatnya teknologi saat ini ada layanan- layanan keuangan berbasis digital yang memudahkan warga buat mengaksesnya. Salah satu layanan keuangan digital yang saat ini diminati merupakan financial technology ataupun kerap disingkat dengan fintech. Fintech merupakan suatu layanan berbasis teknologi data selaku wujud inovasi layanan keuangan khususnya pada industri keuangan bukan bank, bandingkan dengan lembaga perbankan. Dikala ini, industri fintech di Indonesia bersumber pada jenis produknya, diperkirakan industri fintech di Indonesia terdapat dekat 250 industri. Kebanyakan industri fintech di Indonesia mempunyai model bisnis berbentuk digital lending ialah sebesar 55% (Nurhayati et al., 2022).

Berikut adalah tabel yang menunjukkan peningkatan perkembangan fintech di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024 berdasarkan jumlah pengguna, volume transaksi, investasi, dan tren utama:

Tabel 1. fintech di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024

Aspek	2020	2021	2022	2023	2024 (Proyeksi)
Jumlah Pengguna	70 juta pengguna	88 juta pengguna	102 juta pengguna	120 juta pengguna	>140 juta pengguna
Volume Transaksi (Rp)	Rp 266 triliun	Rp 401 triliun	Rp 514 triliun	Rp 632 triliun	>Rp 800 triliun
Nilai Investasi	Rp 4,3 triliun	Rp 6,5 triliun	Rp 8,2 triliun	Rp 10 triliun	>Rp 12 triliun
Layanan Pembayaran	Dompot digital populer (GoPay, OVO, DANA)	Penggunaan QRIS meningkat pesat	Adopsi pembayaran lintas platform di sektor UMKM	Dompot digital terintegrasi dengan layanan belanja	Transformasi ke super-app dengan AI
Pinjaman Online	Fokus pada P2P lending untuk UMKM	Regulasi OJK memperketat izin fintech ilegal	Peningkatan literasi keuangan tentang pinjaman online	Pinjaman berbasis syariah semakin diminati	Layanan mikro-pinjaman berbasis blockchain

Beberapa jenis fintech yang ada di Indonesia antara lain:

- a. *Payment gateway* merupakan sistem transaksi yang ditawarkan oleh aplikasi e-commerce. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memproses pembayaran secara langsung menggunakan kartu kredit saat bertransaksi secara elektronik atau online. *Payment gateway* mempermudah pembeli dalam melakukan transaksi, sementara penjual juga membutuhkan lebih sedikit sumber daya, serta transaksi menjadi lebih mudah diawasi, cepat, aman, dan terlindungi.
- b. Dompet digital (*digital wallets*) yaitu layanan *payment gateway*, dompet digital juga menjadi pilihan populer. Layanan ini memungkinkan pengguna menyimpan uang dalam bentuk uang virtual dan memudahkan mereka untuk melakukan transaksi baik di toko *offline* maupun *online* yang bekerja sama.
- c. Manajemen kekayaan (*wealth management*) yaitu layanan yang bertindak sebagai pengelola keuangan pribadi. Manajemen kekayaan membantu individu memahami dan mengelola metrik keuangan mereka, seperti aset yang dimiliki, pendapatan, pengeluaran, hutang, asuransi, dan lain-lain.
- d. *Crowdfunding* sosial yaitu menjadi salah satu bentuk pendanaan yang semakin diminati. Melalui *crowdfunding*, beberapa pihak dapat bersama-sama memberikan dana untuk tujuan sosial tertentu. Sistem ini melibatkan tiga pihak utama: pihak yang membutuhkan dana, pihak yang memberikan dana, dan penyedia platform. Ketiga pihak ini saling bekerja sama untuk mendukung tujuan bersama. Platform *crowdfunding* menjadi salah satu faktor yang mendorong perkembangan fintech di Indonesia.
- e. Peminjaman (*lending*) yaitu membangun usaha, modal menjadi salah satu kebutuhan utama. Peminjaman dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan tujuannya: pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif biasanya berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 3 juta dengan jangka waktu kurang dari seminggu, sementara pinjaman untuk modal UMKM bisa mencapai Rp 2 miliar dengan tenor 1 hingga 24 bulan (Aziz, 2020).

Peluang dan Tantangan *FinTech* Berbasis Syariah

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk mendorong perkembangan ekonomi Islam. Selain itu, posisinya sebagai pusat ekonomi berbasis kerakyatan memberikan keuntungan strategis. Keuangan syariah dan bisnis terkait telah berkembang pesat, mencakup sektor perbankan syariah, asuransi syariah (*takaful*), koperasi syariah, dan pasar modal syariah, baik secara konvensional maupun dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berdasarkan hasil survei literasi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekitar 40% masyarakat Indonesia belum memiliki akses langsung ke layanan keuangan dan perbankan, baik konvensional maupun syariah. Pada tahun 2016, tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 8,11%, dengan tingkat inklusi finansial mencapai 11,6%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak peluang untuk mengembangkan *Fintech Syariah* yang memenuhi persyaratan syariah yang jelas. Hukum syariah mengatur segala aspek kehidupan manusia, dengan al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan utama yang diakui oleh para ulama. Peraturan syariah juga mengatur sistem keuangan, mulai dari ketentuan hingga proses pelaksanaannya. *Fintech syariah* adalah penerapan teknologi dalam keuangan syariah yang wajib mematuhi prinsip-prinsip hukum syariah. Kemunculan *Fintech Syariah* menjadi solusi bagi tantangan yang dihadapi oleh sistem keuangan berbasis teknologi. Misalnya, *Takaful* berupaya membangun kepercayaan antara pemegang polis dan industri asuransi. Digital banking yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) semakin dekat dengan sistem data bank, serta memastikan adanya jaringan, instruksi yang jelas, perlindungan konsumen, dan peningkatan efisiensi dalam proses klaim dan pembayaran tagihan (Subagiyo, 2019).

Fintech (*financial technology*) telah berkembang pesat di Indonesia, terlepas dari berbagai kesulitan yang harus diatasi. Beberapa tantangan utama fintech di Indonesia antara lain:

a. Regulasi yang Belum Jelas

Salah satu tantangan utama fintech di Indonesia adalah belum adanya regulasi yang jelas dan komprehensif untuk mengatur aktivitas fintech. Koordinasi antara lembaga terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi fintech masih belum optimal. Hal ini dapat menimbulkan risiko krisis yang mungkin timbul dari masalah likuiditas dan solvabilitas pada penyedia layanan fintech. Dua lembaga negara independen yaitu Bank Indonesia (BI) dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai pengatur dan pengawas fintech di Indonesia.

b. Tidak seluruh warga melek terhadap teknologi, walaupun sebagian besar merupakan pengguna teknologi

c. Tidak seluruh warga paling utama nasabah mau mengenali saldo tabungannya dengan alibi khawatir konsumtif

d. Tidak seluruh ponsel menunjang aplikasi fintech

e. Pengetahuan serta uraian warga tentang mekanisme operasional fintech syariah yang masih minim

f. Pemikiran warga tentang fintech syariah yang sama dengan fintech konvensional

g. Sedikitnya SDM (Sumber Energi Manusia) yang memahami akad transaksi syariah dan persaingan teknologi di masa depan yang terus menjadi ketat (Abidah et al., 2022)

h. Kepatuhan Syariah

Meskipun fintech syariah memiliki potensi besar di Indonesia, namun masih diperlukan regulasi yang jelas terkait kepatuhan syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam (Hannani, 2023). Tantangan ini perlu diatasi agar fintech syariah dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

i. Literasi Keuangan

Rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan masyarakat, terutama konsumen layanan fintech, juga menjadi tantangan tersendiri (Widijantoro, 2019). Konsumen masih kurang memahami risiko-risiko yang dapat timbul dalam menggunakan layanan fintech.

j. Infrastruktur Teknologi

Tantangan lain yang dihadapi fintech di Indonesia adalah terkait infrastruktur teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil (et al., 2024). Keterbatasan akses internet dan infrastruktur digital dapat menghambat perkembangan fintech, khususnya dalam menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan tersebut perlu diatasi melalui koordinasi yang baik antara pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Pengembangan regulasi yang jelas, peningkatan literasi keuangan, dan perbaikan infrastruktur teknologi merupakan langkah-langkah berarti yang mendorong perkembangan fintech yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Peranan Fintech di Indonesia

Fintech, yang menyediakan berbagai layanan keuangan seperti *crowdfunding*, pembayaran mobile, dan transfer uang internasional, telah memicu revolusi dalam dunia bisnis startup. Dengan *crowdfunding*, pendanaan dapat diperoleh dengan mudah dari berbagai belahan dunia, bahkan dari orang-orang yang belum pernah dikenal sebelumnya. Fintech juga memfasilitasi transfer uang antarnegara, dengan layanan seperti PayPal yang secara otomatis mengkonversi mata uang, sehingga memudahkan pembeli di Amerika untuk membeli barang dari Indonesia. Selain itu, fintech juga berperan besar dalam mengubah sikap dan harapan konsumen, antara lain:

- a. Akses informasi dan data yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.
- b. Dengan mengurangi jarak antara bisnis besar dan kecil, konsumen kini cenderung mengharapkan standar yang lebih tinggi bahkan dari bisnis kecil yang baru berkembang.

Industri fintech terus berkembang pesat di seluruh dunia, yang terlihat dari semakin banyaknya startup dan investasi global yang tertarik pada sektor ini. Di Indonesia, perkembangan bisnis fintech sangat cepat, sehingga menarik perhatian banyak pengusaha lokal untuk terlibat dalam industri ini. (Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, 2018). Fintech (*financial technology*) telah menjadi elemen penting dalam perkembangan industri keuangan di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa fintech memainkan peran signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Iqbal et al., 2021; V. A. Putri & Akbary, 2021). Fintech juga terbukti dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia, seperti mengurangi inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah (Narayan, 2019). Salah satu bentuk fintech yang berkembang pesat di Indonesia adalah peer-to-peer (P2P) lending (Fidhayanti et al., 2024). Namun, perkembangan fintech P2P lending juga menimbulkan beberapa masalah terkait perlindungan konsumen yang perlu diperhatikan (Fidhayanti et al., 2024). Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang jelas untuk mengatur koordinasi antara lembaga terkait dalam mengawasi aktivitas fintech dan mencegah krisis yang mungkin timbul (Kharisma, 2021). Di sisi lain, fintech syariah juga memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam (V. A. Putri & Akbary, 2021; Ramadhan, 2022).

Fintech syariah dapat membantu UMKM dalam mendistribusikan pendanaan berbasis syariah dan menyediakan kemudahan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (V. A. Putri & Akbary, 2021; Sudirman et al., 2023). Namun, masih diperlukan regulasi yang jelas terkait kepatuhan syariah untuk fintech syariah di Indonesia (Hannani, 2023). Secara keseluruhan, fintech telah memberikan dampak yang baik bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam meningkatkan inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi. Namun, diperlukan pengaturan yang komprehensif untuk mengakomodasi perkembangan fintech, baik konvensional maupun syariah, agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa fintech memiliki peluang dan tantangan yang signifikan di Indonesia yaitu sebagai berikut: Peluang fintech di Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan fintech, terutama fintech syariah, didukung oleh mayoritas penduduk yang beragama Islam (Iqbal et al., 2021; Kharisma, 2021; Ramadhan, 2022). Fintech dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang masih kesulitan mengakses layanan keuangan formal (Iqbal et al., 2021; Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, 2018; V. A. Putri & Akbary, 2021). Selain itu, Fintech terbukti dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia, seperti mengurangi inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah (Iqbal et al., 2021; Narayan, 2019). (Namun, perlu dicatat bahwa bukti konkret mengenai dampak langsung fintech terhadap inflasi dan nilai tukar masih memerlukan penelitian lebih lanjut.). Kemudian perkembangan fintech dapat mendorong inovasi produk dan layanan keuangan serta kolaborasi yang lebih kuat antara fintech dan lembaga keuangan tradisional (Sudirman et al., 2023). Selain mempunyai peluang Fintech juga mempunyai tantangannya sendiri di Indonesia yaitu belum adanya regulasi yang jelas dan komprehensif untuk mengatur aktivitas fintech, terutama koordinasi antara lembaga terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Kharisma, 2021). Masalah perlindungan konsumen, seperti kesadaran, transparansi, keamanan data, penyelesaian sengketa, dan risiko penyalahgunaan, terutama pada fintech syariah (Fidhayanti, 2024). Kemudian kebutuhan regulasi yang jelas terkait kepatuhan syariah untuk memastikan kesesuaian fintech syariah dengan prinsip-prinsip Islam (Hannani, 2023). Rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan masyarakat, terutama konsumen layanan fintech (Widijantoro, 2019) serta keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil, yang dapat menghambat perkembangan fintech (et al., 2024). Secara keseluruhan, fintech memiliki peluang besar untuk terus berkembang di Indonesia dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan perekonomian. Namun, diperlukan pengaturan yang komprehensif untuk mengakomodasi perkembangan fintech, baik konvensional

maupun syariah, serta mengatasi tantangan-tantangan yang ada agar dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

5. Daftar Pustaka

- Abidah, A., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Peran Al-Quran Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah:Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah. *Muslim Heritage*, 7(1), 01–27. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3628>.
- Ayu Effendi, K., & Wahyu Widajatun, V. (2024). Growth of Islamic Fintech in Indonesia. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 07(06), 3620–3631. <https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i6-53>.
- Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567>.
- Fidhayanti, D., Mohd Noh, M. S., Ramadhita, R., & Bachri, S. (2024). Exploring The Legal Landscape of Islamic Fintech in Indonesia: A Comprehensive Analysis of Policies and Regulations. *F1000Research*, 13, 1–14. <https://doi.org/10.12688/f1000research.143476.2>.
- Hannani. (2023). Analysis of Islamic Legal Study on Financial Technology Transactions: Maqashid Sharia Perspective. *Russian Law Journal*, 11(3), 1531–1538. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1678>.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukamadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(03).
- Iqbal, M., Nadya, P., & Saripudin, S. (2021). Islamic Fintech Growth Prospects in Accelerating MSMEs Growth: Evidence in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 126–140. <https://doi.org/10.25272/ijisef.857488>
- Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, B. G. N. (2018). (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), h. 1-24.
- Kharisma, D. B. (2021). Urgency of financial technology (Fintech) laws in Indonesia. *International Journal of Law and Management*, 63(3), 320–331. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2020-0233>
- Narayan, S. W. (2019). Bulletin of monetary economics and banking: Does FINTECH matter for Indonesia's economic growth? *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 22(4), 437–456.
- Nurhayati, S., Nurjamil, & Haris Fadhillah, M. (2022). Menakar Peluang Dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech Syariah Melalui Laps. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 63–70. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8857](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8857)
- Putri, B. M., & Wibisono, H. (2022). Financial Technology in Indonesia: Effect of Risk on Financial Performance in Peer-To-Peer Lending. *Kinerja*, 26(2), 270–288. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v26i2.6185>
- Putri, V. A., & Akbary, N. M. M. (2021). Islamic Fintech and Indonesian MSMEs during the Pandemic. *Sebelas Maret Business Review*, 6(2), 111. <https://doi.org/10.20961/smbbr.v6i2.56063>
- Ramadhan, D. S. (2022). Financial Technology and Sharia Compliance Regulations in Islamic Banking in Indonesia. *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, 4(2), 217–231. <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2022.4.2.15647>

- Randy, R., Budi, I., & Purwandari, B. (2021). Heliyon Detection of fi ntech P2P lending issues in Indonesia. *Heliyon*, 7(April), e06782. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06782>
- Sriyono, S., Andjani, S., & Irawan, M. F. (2023). Evaluation of Fintech's Impact on Financial Inclusion in Indonesia: A Case Research on the Use of Digital Payment Services. *The Management Journal of Binaniaga*, 8(2), 91–102. <https://doi.org/10.33062/mjb.v8i2.32>
- Subagiyo, R. (2019). Era Fintech: Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 316–336. <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3457>.
- Sudirman, W. F. R., Sari, E. N., Reza, S., Syaipudin, M., & Hidayat, H. (2023). Apakah fintech lending berpengaruh terhadap kinerja bank syariah di indonesia? *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, 1(2), 81–90. <https://doi.org/10.31004/money.v1i2.15357>.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Cet. 26). Alfabeta.
- Widijantoro, J. (2019). the Role of Financial Services Authority in the Consumer Protection
- Amid the Growth of Fintech Industry in Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 297. <https://doi.org/10.22146/jmh.43129>.